

KONTRIBUSI ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH: STUDI ATAS PANDANGAN IMAM SYAFI'I

Nadiya Fajriyati

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
nadiya.fajr19@gmail.com

Rifaldi Zulkarnain

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
rifaldi.zulkarnain19@gmail.com

Rofiqun Najib

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
rofiqunnajib97@gmail.com

Abstract

In the sakinah family consensus, it is the wife's responsibility to take care of children and needs in the kitchen. However, with the development of the times, the roles in the family often change, and this tendency has even become a hereditary custom among the people of Wonorejo Village, Poncokusumo District, Malang Regency. Wonorejo city has a lot of potential in an industrial area, many industrial cigarette factories, spear and apple plantations are often used as a livelihood for women. Only they don't know that earning a living is the husband's duty and responsibility. This problem has become a trend in Wonorejo village, they don't understand the law of the problem, so they often do it. Therefore, it is necessary to understand women's contribution to family livelihoods from the perspective of the Syafi'i school of thought.

This research adopts the empirical research type and adopts the qualitative research method. The results of this study show that the majority of women in the village of Wonorejo contribute directly to the generation of household income. Imam Syafi'i explained several livelihood indicators commonly used by men, 2 mud for the rich, 1 mud for the poor and 1.5 for the middle class. So much so that you can see in the context of women's contributions that a woman's ability to work must be based on a man's enjoyment, with a clear purpose.

Keywords: *Contribution of Women, Imam Syafi'i, Livelihoods*

Abstrak :

Dalam konsensus keluarga sakinah istri memiliki tanggung jawab terhadap anak dan kebutuhan dapur. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman pergeseran peranan dalam keluarga kerap terjadi, bahkan kecendrungan ini dijadikan sebagai kebiasaan yang turun temurun dilakukan oleh masyarakat Desa Wonorejo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten

Malang. Desa Wonorejo, memang memiliki potensi besar dalam kawasan industri, tak jarang banyaknya industri pabrik rokok, tusuk sate dan perkebunan apel dijadikan sebagai mata pencaharian bagi para istri. Unikny mereka belum mengetahui bahwa mencari nafkah adalah tugas dan tanggung jawab dari suami. Problematika inilah kemudian menjadi kecendrungan yang dilakukan di Desa Wonorejo, tanpa mengerti hukum dari permasalahan mereka kerap kali melakukannya, Oleh karna itu perlu untuk diketahui bagaimana kontribusi istri dalam mencari nafkah keluarga ditinjau dari pandangan mazhab Syafi'i. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas istri di Desa Wonorejo, berkontribusi secara langsung terhadap pemenuhan nafkah keluarga. Imam Syafi'i telah menjelaskan beberapa indikator secara umum dalam pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh suami yaitu bagi yang kaya dengan batasan 2 mud, kemudian bagi yang menengah 1,5 mud dan bagi yang miskin 1 mud. Oleh karena itu, dalam konteks kontribusi istri sebagai pencari nafkah penting untuk dipertimbangkan bahwa kemampuan istri untuk bekerja seharusnya didasari dengan persetujuan suami dan tujuan yang jelas.

Kata Kunci : *Kontribusi Istri, Imam Syafi'i, Nafkah*

A. PENDAHULUAN

Dalam konsep keluarga Islam telah diatur dengan jelas peran suami dan istri, guna memperkecil kemungkinan terjadinya perselisihan. Dalam hal pemberian nafkah untuk keluarga, secara khusus, pemberian nafkah merupakan tanggung jawab suami terhadap keluarganya. Namun seiring dengan perkembangan zaman, tidak dapat dihindari bahwa di negara ini wanita yang bekerja semakin meningkat dan faktor ekonomilah yang menjadi salah satu alasan kebanyakan dari mereka untuk bekerja di luar rumah. Perubahan peran ideal-tipikal istri dalam keluarga membawa perubahan baru dalam tatanan keluarga kaitannya dengan hak-hak dan kewajiban. Perubahan ini bukan tanpa alasan yang dikarenakan latar belakang oleh lingkungan yang menghadirkan kondisi yang tidak ideal dan tentunya akan mempengaruhi peran suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Maka akan menimbulkan pola negatif dalam masyarakat mengenai tanggung jawab serta peran dari suami, bahwasannya Islam menetapkan suami berkewajiban memikul tanggung jawab dalam hal mencari nafkah.¹

Faktor inilah yang kemudian sering terjadi di Desa Wonorejo, dimana peran yang dianggap ideal bagi istri dalam keluarga mengalami perubahan yang dipengaruhi secara signifikan oleh lingkungan. Lingkungan tersebut memberikan peran yang berbeda dari situasi ideal dan tentunya mempengaruhi kepada suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Tentu saja, perubahan tersebut telah mengubah peran dalam keluarga dan mengubah budaya yang berbeda dalam hal tuntutan ekonomi. Bagi yang mengalami akan perubahan tersebut, maka keadaan yang ada memberikan pengaruh positif ataupun negatif. Peran ibu dalam keluarga sangat berpengaruh dan optimal yakni dalam mengatur

¹ Al-Qahdi Abu Syuja Bin Ahmad Al-Ishfahani, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja " Dengan Dalil Al-Quran Dan Hadits* (Jakarta: Noura Books, 2012).

tugas-tugas terpenting di dalam rumah tangga, mengatur keuangan keluarga, pengasuhan dan pendidikan anak yang mempengaruhi akan kesejahteraan keluarga.

Tentu landasan ekonomi seringkali dijadikan sebagai alasan dalam bekerjanya seorang istri argumentasi inipun, tidak dapat dipungkiri terlebih sudah banyak penelitian yang mengkaji tentang hak dan kewajiban antara suami dan istri atau relasi suami istri dalam membangun keluarga yang baik. Salah satu contoh penelitian tentang Perannya sebagai ibu rumah tangga dan juga bekerja untuk keluarga menggunakan Perspektif Qira`ah Mubadalah,² tentu seorang istri memang memiliki peran ideal dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya bersama dengan suami. Akan tetapi pergeseran peran istri di era saat ini memang kerap terjadi dan memang diperbolehkan sepanjang diizinkan oleh suami tak jarang para pasangan suami dan istri yang menerapkan konsep ini memiliki rasa percaya diri yang kuat dan pendidikan yang tinggi.

Seorang istri yang bekerja kerap kali dilatar belakangi oleh kultur atau kebiasaan yang ada di ruang lingkup mereka tinggal.³ Tak jarang dalam implementasi dilapangan semua komponen yang ada dimasyarakat terlibat secara struktur baik, masyarakat, tokoh masyarakat dan penyedia pekerjaan sehingga menjadi lingkungan yang baik. Di Desa Wonorejo dalam hal ini para istri bekerja sebagai buruh pabrik. Penghasilan istri berkisar antara Rp.1.400.000 – Rp.4.000.000 per-bulan, yang dijadikan untuk sumber utama keluarga. Sementara disisi lain, rata-rata penghasilan suami dari buruh upahan seperti kuli dan tani serta serabutan guna memenuhi kebutuhan keluarganya itu masih kurang. Situasi ini, mendorong istri untuk bekerja sebagai tulang punggung keluarga. Selain buruh pabrik, para istri juga banyak yang bekerja sebagai buruh tani.⁴ Pekerjaan sebagai buruh tani merupakan salah satu problematika dalam keuangan, biaya pendidikan anak dan dalam memenuhi kebutuhan keluarga tanggung jawab dari suami masih kurang serta dalam melunasi hutang suami tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Salah satu strategi yang digunakan istri buruh tani dalam menyeimbangkan peran gandanya adalah mengatur waktu dengan baik misalnya bangun lebih awal untuk memenuhi kebutuhan keluarga, setelah pekerjaan selesai mereka langsung pulang ke rumah dan memanfaatkan waktu pada malam hari guna berkumpul dan bertemu bersama keluarga, serta dalam menyelesaikan pekerjaan rumah anggota keluarga juga ikut serta di dalamnya.

Islam dengan jelas merangkul seorang suami sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah, sebagaimana tertuang di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah:233 yang menjelaskan "Seorang bapak wajib dalam menafkahi dan memberikan pakaian terhadap istri dan anak-anaknya". Kemudian di dalam surat An-Nisa:34 yang menjelaskan bahwa "peran laki-laki merupakan seorang pemimpin untuk seorang perempuan dan mereka juga menjadi tulang punggung keluarga". Meskipun anggapan ini banyak dipertentang oleh

² Saila Riekiya, "*Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif Qira`ah Mudalah (Studi Kasus Di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan)*" (Ungraduate tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/30392>.

³ Erwin Kusnul Kotimah, "*Istri Sebagai Pencari Nafkah Tambahan Perspektif Hukum Islam Dan Teori Fungsional Structural Studi Di Kelurahan Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo*" (Ungraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/3868/2/UPLOAD.pdf>.

⁴ Junika Mustika Manurung, "*Peran Ganda Perempuan Dalam Rumah Tangga (Studi Deskriptif Buruh Tani Perempuan Di Desa Silau Merawan Kecamatan Dolok Masihul)*" (Universitas Sumatra Utara, 2019), <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/5660>.

kebiasaan keluarga Barat yang masih ada hingga saat ini. Munculnya gerakan feminisme mencoba menggoyahkan stabilitas struktur keluarga dalam masyarakat,⁵ gerakan ini terkait dengan sistem kekeluargaan yang berasal dari Barat masih ada hingga saat ini. Gerakan ini berakibat, aturan yang secara tegas mengenai pembagian akan tanggung jawab rumah tangga antara suami dengan istri menjadi tidak ada, dikarenakan hal tersebut dianggap sebagai bentuk diskriminasi. Diskriminasi tersebut ditandai dengan realisasi patriarki keluarga, yaitu ditandai dengan pengelolaan peran laki-laki dalam keluarga.

Banyak sekali ide-ide Barat, terutama kaum feminis yang telah menghasilkan aspek negatif yaitu ketidak harmonisan di dalam keluarga. Melihat dari realitas yang sedang berlangsung di Barat, terdapat fenomena di mana istri sekarang enggan melaksanakan tanggung jawabnya sebagai istri seperti melaksanakan tugas-tugas rumah tangga yaitu merawat anak-anak, memasak dan sebagainya. Di sisi lain, Islam hadir untuk memerintahkan keadilan dan kesatuan status antara suami dan istri. Islam menjaga dan memelihara keharmonisan keluarga dan jika suami memiliki tanggung jawab kepada istrinya, maka sebaliknya istri juga diharapkan untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai istri kepada suaminya, sehingga menghilangkan ketimpangan yang terjadi di dalam keluarga.

Berdasarkan beberapa literatur penunjang perbedaan secara signifikan dengan penelitian Kontribusi Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga: Studi Atas Pandangan Imam Syafi'i. Terdapat pada objek penelitian yakni kawasan industri yang menjadikan dominan istri untuk bekerja disebabkan pengaruh lingkungan tempat tinggal, sehingga sangat menarik untuk mengetahui mekanisme istri dalam mencari nafkah untuk keluarga dan tanpa melihat aspek-aspek hukum dari istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.

Berdasarkan masalah pokok diatas, maka dirumuskan masalah yang akan dijawab dan menjadi fokus penelitian diantaranya;

1. Bagaimana Kontribusi Istri Sebagai pencari Nafkah Keluarga Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.
2. Bagaimana Pandangan Konsep Imam Syafi'i Terkait Kontribusi Istri sebagai Pencari Nafkah Utama Bagi Keluarga Di Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut; *Pertama*, mendeskripsikan mekanisme istri dalam memberikan kontribusi terhadap nafkah keluarga Di Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. *Kedua*, mengidentifikasi pandangan imam Syafi'i terhadap seorang istri yang menjadi pencari nafkah utama keluarga.

Dari sudut pandang lain, penelitian ini bermanfaat untuk melihat sisi sosial kultural antara sebab dan faktor-faktor penunjang yang berada dilapangan khususnya dalam penelitian ini yang sangat banyak dipengaruhi oleh kultur dan kebiasaan yang ada

⁵ Pertiwi Rini Nurdiani, "Konsep Institusi Keluarga Dalam Islam," *Tarbiyah Wa Ta'lim: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran* 6, no. 3 (2019), <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/Tarbiyawat/article/download/1726/827/> .

dimasyarakat. Melihat hal tersebut, menarik untuk dikaji kontribusi istri sebagai pencari nafkah utama dalam mewujudkan *masa depan yang lebih baik bagi keluarga dan keluarga Sakina, Mawaddah Wa rahmah* di Desa Wonorejo Kecamatan Ponokusumo Kabupaten Malang.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori jenis penelitian empiris atau yang sering disebut sebagai penelitian lapangan. Dalam definisi istilahnya ialah penelitian dilakukan dilapangan dengan menempatkan gejala sosial atau fenomena sosial yang ada pada tataran masyarakat.⁶ Metode yang diterapkan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif, yang mana penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara atau penelitian dokumenter. Penelitian ini dilakukan di Desa Wonorejo Kecamatan Ponokusumo Kabupaten Malang karena beberapa alasan yaitu: (1) berdasarkan letak geografis Desa Wonorejo yang terletak pada kawasan industri pabrik, seperti pabrik rokok, tusuk sate dan perkebunan apel (2) banyaknya pabrik di Desa Wonorejo menyediakan lapangan kerja khusus bagi perempuan (3) sebagian besar istri bekerja tidak mengetahui aturan tentang istri yang bekerja.

Data primer diperoleh berdasarkan metode wawancara etnografi atau role model dari James P. Spradley dengan konsep informan dan pelaku atau aktor.⁷ Dengan melibatkan wawancara dengan suami, istri dan tokoh masyarakat Desa Wonorejo. Sedangkan data sekunder di dapatkan dari buku, jurnal, dan skripsi. Secara spesifik informan terdiri dari 5 pasang suami istri dan 2 tokoh agama.⁸ Data dikumpulkan melalui wawancara. Mengedit, mengklasifikasikan, memverifikasi, menganalisis, dan menganalisis data yang dikumpulkan. Validasi data menggunakan teknik triangulasi data.⁹

Pada tahapan penggunaan teknik triangulasi data para informan dan aktor dilakukan wawancara secara berulang-ulang untuk mengkonfirmasi keabsahan data yang diterima satu dengan yang lain.

C. PEMBAHASAN

Kontribusi Istri sebagai Pencari Nafkah di Desa Wonorejo Kecamatan Ponokusumo Kabupaten Malang.

Timbulnya sebab dan akibat atau sering disebut dengan hak dan kewajiban merupakan konsekuensi dari ikatan perkawinan dan secara alamiah seharusnya menjadi milik setiap pasangan. Konteks penelitian ini, peran dalam mencari nafkah jatuh pada istri dengan tujuan untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga sehari-sehari.¹⁰ Disisi lain, banyak masyarakat yang tidak setuju dengan hal tersebut, apalagi

⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 20th ed. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005).

⁷ James P. Spradley, *The Ethnographic Interview* (Long Grove: Waveland Press, Inc, 2016).

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000).

⁹ Mudjia Rahardjo, "Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif," n.d., <https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>.

¹⁰ Riska Maulidasari, "Pandangan Suku Samawa Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif Gender. Studi Kasus Di Desa Bunga Eja Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/31083>.

perempuan sangat bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak, namun realita sosial di desa Wonorejo sebagian besar istri adalah pencari nafkah. Tentu saja kondisi sosial desa Wonorejo memiliki perbedaan dengan desa-desa pada umumnya. Terlihat dari letak geografis dan situasi masyarakat sekitarnya. Desa Wonorejo ini terletak disekitar pabrik-pabrik besar pada daerah Kabupaten Malang, yang seringkali menyebabkan istri terlibat dalam dunia kerja untuk mendukung kehidupan keluarga. Mengenai jumlah istri yang bekerja dalam hal ini dapat dilihat berdasarkan keterangan Bapak Abdul yang menjelaskan bahwasanya mayoritas suami dan istri di Desa Wonorejo memang bekerja sebagai buruh pabrik dan buruh serabutan biasanya, dipabrik rokok dan juga diperkebunan apel, karna pabrik rokok juga menyediakan lapangan pekerjaan bagi perempuan biasanya para istri-istri warga sini bekerja disana dan bukan sedikit istri yang jadi tulang punggung keluarga.¹¹ Pendapat serupa juga disampaikan oleh Bapak Suliman menjelaskan; jika di Desa Wonorejo ini, banyak sekali para istri yang bekerja, biasanya dilatar belakangi oleh kondisi ekonomi keluarga yang belum setabil.¹²

Bahwasanya sebagian besar perempuan di Desa Wonorejo khususnya para istri bekerja dan terlibat dalam memenuhi ekonomi keluarga, keadaan tersebut terlihat di beberapa pabrik yang bahkan menawarkan pekerjaan khusus untuk perempuan, seperti di Desa Wonorejo menawarkan posisi sebagai pelinting rokok. Hal tersebut diungkapkan juga oleh istri-istri yang berada di Desa Wonorejo dan juga menghasilkan 2 (dua) tipologi kontribusi istri terhadap mata pencaharian: Pertama, Istri berperan sebagai pencari nafkah secara penuh tanpa bantuan suami. Kedua, Istri berperan sebagai pencari nafkah dengan dukungan suami. Tipologi ini dikonfirmasi secara langsung oleh beberapa narasumber yaitu; Suliman, Bahru, Raja, Nein, Amin, Saiful, Siti, Inayyah, Irma, Ulfa, Lailatul.

Di Desa Wonorejo terdapat banyak sekali perbedaan yang signifikan dalam kehidupan keluarga, fakta membuktikan bahwa sebagian besar istri saat ini bekerja dan turut serta dalam memberikan kontribusi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sebagaimana penjelasan yang telah dijelaskan oleh Ibu Siti sebagai berikut; bahwa suami saya bekerja sebagai serabutan mas, kadang jadi buruh perik apel kadang juga menjadi ojek, sedangkan saya kerja sebagai buruh rokok yang memang menyediakan pekerjaan bagi istri-istri orang sini sebagai pelinting rokok.¹³ Pendapat serupa juga disampaikan oleh Inayyah yang menjelaskan; untuk sementara hanya saya yang kerja mas, sedangkan bapak untuk saat ini belum kerja karna habis keluar dari rumah sakit.¹⁴ Di Desa Wonorejo sebagian besar rumah tangganya adalah pekerja, baik sebagai pekerja lepas ataupun pekerja tetap, istri juga turut bekerja walaupun suami bekerja. Hal ini sependapat dengan Inayyah yang mengatakan "suami saya bekerja di bengkel dan saya bekerja di pabrik rokok", artinya meskipun suami berperan sebagai pencari nafkah utama, tetapi di Desa Wonorejo, istri juga turut serta berkontribusi dalam mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan finansial keluarga.

Suami merupakan seorang yang bertanggung jawab menopang kebutuhan keluarga dengan mencari nafkah bagi istri dan anak-anaknya, namun realitas yang terjadi di Desa

¹¹ Abdul, Wawancara, 20 Februari 2023.

¹² Suliman Wawancara, 20 Februari 2023.

¹³ Siti Wawancara, 20 Februari 2023.

¹⁴ Inayyah Wawancara, 20 Februari 2023.

Wonorejo. Istri yang bertanggung jawab sebagai pencari nafkah untuk menopang kebutuhan keluarga. Mengacu pada klasifikasi sebelumnya, sebenarnya ada beberapa keluarga benar-benar menerapkan klasifikasi pertama, di mana istri menjadi pencari nafkah utama tanpa bantuan suami, seperti Suliman, Balu, Raja, Nain, Amin, Saiful, Siti, Inayyah, Irma, Ulfa, Lailatul. Yang lain menggunakan klasifikasi kedua, di mana perempuan adalah pencari nafkah utama dan suami membantunya seperti yang dialami oleh Ibu Inayyah.

Dengan banyaknya istri yang bekerja dan berkontribusi dalam kehidupan keluarga, tentu saja menimbulkan perbedaan pendapat mengenai problematika dalam penelitian ini. Seorang istri yang tugas utamanya mengurus anak-anaknya, dapur dan sebagainya. Hal ini tentu saja akan menimbulkan paradigma dimana suami tidak mampu dalam menafkahi istrinya. Seperti pendapat yang disampaikan oleh bapak Raja menjelaskan; saya kerja sebelum menikah, bahkan istri tidak saya perbolehkan untuk bekerja biar menjadi ibu rumah tangga saja, tetapi karna banyaknya istri-istri tetangga yang bekerja akhirnya milih bekerja juga.¹⁵ Pendapat ini sejalan dengan yang telah diungkapkan oleh Bapak Nein menjelaskan; saya perbolehkan untuk bekerja karna memang kondisi ekonomi tidak setabil, anak juga sekolah jadi saya dan istri fokus untuk mencari rejeki.¹⁶

Pembagian peran dan tugas tersebut menimbulkan tanggung jawab dan hak bagi setiap pasangan dalam berbagai tugas di dalam rumah tangga, termasuk juga pengeluaran keuangan dalam rumah tangga yang berperan penting dalam pelaksanaan program kehidupan berumah tangga. Dalam konteks ini, Islam mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban diantara pasangan.¹⁷ Secara etimologi berarti nafkah mengalami penurunan dan kehilangan. Apabila seseorang memberikan nafkah hingga mengurangi kekayaannya karena digunakan atau lenyap untuk kepentingan orang lain. Jika hal tersebut dihubungkan dengan perkawinan artinya “sesuatu yang dikeluarkan oleh suami dari kekayaannya guna kepentingan istrinya sehingga mengakibatkan hartanya berkurang”. Dengan demikian, kontribusi seorang istri dalam mencari nafkah menunjukkan pemberian yang seharusnya dilakukan oleh suami kepada istrinya selama masa pernikahan.¹⁸ Secara umum, nafkah meliputi segala keinginan dan kebutuhan yang berkaitan dengan situasi dan tempat, seperti pangan, sandang, papan dan sebagainya. Nafkah suami-istri yang mengacu pada kewajiban suami kepada istrinya guna memenuhi kebutuhan istrinya seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, obat-obatan, dan pembantu terutama apabila suaminya memiliki kekayaan yang berlebih.¹⁹ Melihat paparan tersebut nafkah merupakan pemberian yang harus diberikan suami terhadap istri selama pernikahan yang sah. Memberikan nafkah adalah tugas suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena istilah nafkah sendiri menunjukkan makna materi. Sebaliknya, kewajiban non-materi seperti memenuhi kebutuhan seksual istri bukanlah bagian dari sebuah nafkah, meskipun suami melakukan hal tersebut untuk istrinya. Istilah yang sering keliru digunakan untuk tujuan ini adalah nafkah batin, namun nafkah yang diberikan

¹⁵ Irma Wawancara, 20 Februari 2023

¹⁶ Nein Wawancara, 20 Februari 2023

¹⁶ Nein Wawancara, 20 Februari 2023

¹⁷ Abu Yasid, *Fikih Keluarga* (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2007).

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006).

¹⁹ Syarifuddin.

dalam bentuk materi dapat disebut dengan nafkah lahir. Oleh karena itu, Terminologi yang benar, tidak ada nafkah yang bersifat lahir atau batin, melainkan yang ada adalah hal-hal yang bersifat fisik atau materi.²⁰

Di Desa Wonorejo, beberapa masyarakat yang memperbolehkan istrinya untuk bekerja karena berbagai alasan tersebut di atas, seperti “keinginan cepat kaya” sebagaimana yang diungkapkan Bapak Raja, tetapi ada juga beberapa yang berpendapat dalam memperbolehkan istrinya untuk bekerja yang dikarenakan untuk kebutuhan sehari-harinya agar bisa sepenuhnya menutupi kebutuhan keluarga.

Hubungan kontribusi istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga mendapatkan tanggapan yang berbeda dari beberapa narasumber; diawali dari pernyataan Ibu Inayyah yang menjelaskan; kalau tidak kerja yang tidak bisa beli apa-apa, karna suami juga belum bisa kerja masih sakit. Ibu Inayyah adalah salah satu dari beberapa narasumber yang secara langsung melakukan tipologi yang pertama yaitu; istri yang bekerja tanpa di bantu oleh suami. Dalam keterangan lain, Saiful mengatakan; istriku bekerja untuk melengkapi kebutuhan sehari-hari mas, karna memang gaji saya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Saiful sendiri merupakan salah satu yang menerapkan tipologi pertama yakni istri bekerja dan suami membantunya.

Dalam keluarga yang harmonis tentunya semua kebutuhan hidup lahir dan batin tercukupi, hal ini kemudian menjadi tolak ukur untuk mengukur dan membangun keluarga yang baik. Oleh karena itu, konteks yang perlu kita ketahui seberapa besar kontribusi istri terhadap perekonomian keluarga seperti yang dipaparkan oleh Ibu Irma dalam penjelasannya: Masalah gaji kadang yang digunakan sesuai kebutuhan, kalau saya untuk keperluan anak-anak sedangkan gaji bapak digunakan untuk kebutuhan pokok seperti beras dan makanan-makanan sehari-hari.²¹ Begitu juga yang disampaikan Siti menjelaskan: kalau saya gaji tak gunakan sebagai keperluan keluarga karna suami juga sudah jarang kerja.²² Melihat latar belakang yang berbeda-beda para istri yang bekerja untuk pemenuhan kehidupan keluarganya atau untuk menopang keuangan keluarga, hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Ibu Ulfa yang menjelaskan; Bekerja dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari” namun ada juga beberapa alasan lain untuk para istri bekerja yaitu guna untuk membantu suami dalam mencari nafkah dan menjadi sumber kekayaan.

Suatu keluarga yang dibangun selama bertahun-tahun tentunya memahami kebutuhan keluarga setiap tahunnya. Hal ini memang terjadi di Desa Wonorejo dimana istri juga terlibat dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Selaras dengan 2 tipologi yang telah dipaparkan sebelumnya. Beberapa narasumber bahkan langsung menggunakan secara langsung apa yang dimaksud dalam tipologi tersebut antara lain; prosentase kontribusi istri dalam meningkatkan pendapatan keluarga di Desa Wonorejo bermacam-macam, ada yang berkontribusi penuh dalam pemenuhan nafkah keluarga seperti yang dilakukan oleh Inayyah.

²⁰ Syarifuddin.

²¹ Lailatul Wawancara, 20 Februari 2023

²² Siti Wawancara, 20 Februari 2023.

Ada yang hanya berkontribusi setengah antara lain Ulfa dengan rincian; setengah dari gaji yang ia peroleh Rp. 1.000.000 dari total gaji Rp.2000.000 yang diterimanya diperuntukkan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Ada beberapa narasumber yang 75% bagian istrinya yang memberikan kontribusi dalam pemenuhan nafkah keluarga antara lain; Diana, Siti, lailatul. Hal ini dapat dilihat dari prosentase gaji yang didapatkan Rp.1.500.000 digunakan untuk keperluan keluarga. Namun menurut fakta dilapangan prosentase ini juga bisa berubah, dikarenakan ketika ada keperluan darurat menggunakan sisa uang tersebut.

Selain bekerja istri secara alami memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kodrat kewanitaannya termasuk tanggung jawab terhadap anak-anaknya, rumah tangga serta yang lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Irma dalam paparannya menjelaskan: kalau istri harus bangun lebih pagi untuk menyiapkan keperluan suami dan anak-anak untuk sekolah dan suami untuk bekerja sehingga nanti tidak perlu repot-repot lagi.²³ penjelasan serupa juga disampaikan Inayyah mengatakan: Sangat sulit kalau pagi karna pabrik masuk jam enam pagi, jadi anak dititipkan ke mentua, sedangkan bekal-bekalnya sudah disiapkan dari pagi.²⁴ bahwa pekerjaan istri tidak mempersulitnya untuk memenuhi tanggung jawab terhadap anak dan suaminya, tentu saja seperti yang dikatakan Bapak Nein: meskipun istri saya bekerja tentu kami saling memahami dalam tugas rumah tangga dan membagi tugas sesuai porsi kita masing-masing, sehingga lahirnya keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rohmah*.

Perspektif Hukum Islam Tentang Kontribusi Istri dalam Pemenuhan Nafkah di Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

Adat istiadat yang terjadi di Desa Wonorejo sedikit banyak memiliki dampak positif maupun negatif. Dampak positif terhadap pemenuhan nafkah keluarga dapat dimaksimalkan baik dilakukan oleh suami maupun istri, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Siti dalam keterangannya: istri dengan bekerja dapat memberikan kontribusi dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga secara maksimal.

Keterlibatan istri memiliki peran krusial dalam mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Oleh sebab itu ketika membahas kontribusi istri, perlu mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut: Menurut Ibu Inayyah, meskipun dirumah kerjanya tidak ada, jadi saya sebagai istri berinisiatif untuk bekerja saja, dengan tujuan untuk membantu perekonomian keluarga. Dalam paparan lain disampaikan oleh ibu Irma; Semua bekerja saya dipabrik rokok bapak jadi buruh tusuk sate, tujuannya satu biar ekonomi keluarga aman dan tercukupi tidak ada tujuan lain.

²³ Irma, Wawancara, 20 Februari 2023

²⁴ Siti, Wawancara, 20 Februari 2023

Dalam pemaparan lainnya yang diungkapkan oleh Ibu Lailatul sebagai berikut; Saya dan suami sama-sama bekerja, saya bekerja di pabrik rokok dan suami bekerja sebagai jasa setrum aki di pasar kemudian jika ada yang membutuhkan bantuan membangun rumah, suami saya bekerja sebagai kuli. Pendapat tersebut diperkuat dari sudut pandang Bapak Bahru yakni "Saya bekerja serabutan sementara istri bekerja di pabrik rokok." Penyajian tipologi yang beragam juga menjelaskan bahwa suami istri yang berada di Desa Wonorejo dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu: Pertama, istri membantu penuh terhadap pendapatan rumah tangga tanpa bantuan suami. Kedua, istri membantu pada pendapatan rumah tangga dan didukung oleh suaminya. Penjelasan rinci tentang praktek yang terjadi di Desa Wonorejo sebagai berikut; fakta yang terjadi di lapangan adalah bahwa istri yang berkontribusi dalam berbagai proporsi untuk memenuhi kehidupan keluarga. Di Desa Wonorejo, ada yang berkontribusi 100% dalam pendapatan rumah tangganya, seperti Ibu Inayyah. Ada juga yang menyumbang 50%, antara lain Bu Irma, Ulfa merinci separuh gaji yang diterimanya, yakni Rp. 1.000.000 dari total gaji Rp. 2.000.000 yang ia terima digunakan untuk menghidupi keluarganya.

Ada beberapa narasumber yang 75% bagian istrinya memberikan kontribusi dalam memenuhi kebutuhan keluarga antara lain Ibu Siti dan Ibu Lailatul. Hal ini dapat terlihat dari persentase gaji yang mereka peroleh yaitu Rp.1.500.000 digunakan untuk keperluan keluarga. Sebagian besar keluarga terutama istri yang mencakup kisaran 75%, dilihat berdasarkan lokasi dan jenis pekerjaan istri, mayoritas dari mereka bekerja di pabrik rokok, sementara suami bekerja secara lepas atau dalam artian kerja serabutan. Dengan demikian, faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama terjadinya perubahan peran istri dalam keluarga, terlihat bahwa mayoritas istri di Desa Wonorejo sebagai pekerja dan berkontribusi dalam memenuhi nafkah terhadap keluarganya. Permasalahan ini kemudian bertentangan dengan hak dan kewajiban istri atau suami di dalam keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian Kontribusi Istri Pencari Nafkah Keluarga di Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Ditemukan 2 (dua) tipologi adapun paparannya sebagai berikut;

Tabel 1. Klasifikasi tipologi kontribusi istri pencari nafkah keluarga

No	Nama	Tipologi	Keterangan
----	------	----------	------------

1.	Bahru	Tipologi Kedua	Istri merupakan pencari nafkah dan suami membantunya
2.	Abdul	Tipologi Kedua	Istri merupakan pencari nafkah dan suami membantunya
3.	Inayyah	Tipologi Pertama	Istri merupakan pencari nafkah penuh terhadap keluarga tanpa bantuan suaminya
4.	Raja	Tipologi Kedua	Istri merupakan pencari nafkah dan suami membantunya
5.	Siti	Tipologi Kedua	Istri merupakan pencari nafkah dan suami membantunya
6.	Irma	Tipologi Kedua	Istri merupakan pencari nafkah dan suami membantunya
7	Amin	Tipologi Kedua	Istri merupakan pencari nafkah dan suami membantunya
9	Ulfa	Tipologi Kedua	Istri merupakan pencari nafkah dan suami membantunya

Merujuk pada paparan diatas, maka ditemukan sebagian besar di Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Berkerja membantu perekonomian keluarga. Padahal sudah jelas dari dasar hukum pemberian nafkah itu sendiri diatur dalam

Surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya; *Ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun, inilah ideal bagi mereka yang ingin menyusui dan tugas ayah adalah memberikan ibu makanan dan pakaian secara ma'ruf. Seorang laki-laki hanya dibebani sebanyak yang dia mampu. Sehingga jangan sampai seorang ibu menderita karena anaknya dan ayah juga tidak boleh menderita karena anaknya, serta ahli waris berkewajiban demikian. Jika keduanya ingin menyapih (sebelum 2 tahun) dengan persetujuan dan musyawarah mereka, maka tidak mengapa bagi keduanya. Jika kamu ingin anakmu disusui oleh orang lain, tidak mengapa dan jika kamu membayar dengan jumlah yang sesuai, bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat dari semua yang kamu lakukan.*

Ayat tersebut menjelaskan kewajiban suami adalah menafkahi istrinya dengan cara yang *ma'ruf* (baik). Artinya memberikan nafkah dengan cara yang baik, baik itu cara mencarinya maupun menggunakannya. Ulama Syafi'i berpendapat bahwa tingkat kecukupan dalam mencari nafkah dapat diukur dari jumlah nafkah yang diterima oleh orang miskin dan mereka yang mengalami kesulitan, yaitu sebesar 1 mud, sementara bagi mereka yang hidup dalam kesejahteraan, kadar nafkahnya adalah 2 mud. Tolak ukur ini merupakan indikator dalam memenuhi akan kewajiban suami untuk memberikan nafkah, namun menurut Mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa penetapan kadar nafkah tidak harus terkait dengan batas kecukupan.²⁵ Mereka menyatakan, kadar nafkah seharusnya ditetapkan berdasar ketentuan syari'at. Meskipun demikian mereka setuju dengan Madzhab Hanafi mengenai penentuan nafkah berdasarkan kondisi seseorang dalam keadaan sejahtera ataupun sulit.²⁶

Penjelasan Matan Abu Syuja' mengacu pada kitab fiqh mazhab Syafi'i. Musthafa Dib Al-Bugha menafsirkannya berdasarkan salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. dan Nabi Muhammad SAW Menjelaskan bahwa seorang suami yang tidak memiliki harta untuk memberikan kehidupan yang layak bagi istrinya. Dalam hadits ini, Nabi bersabda: "Pisahkan keduanya (suami dan istri)."²⁷ Hal ini dapat diartikan bahwa apabila suami tidak dapat menyediakan kebutuhan sandang, pangan, papan. Oleh karena itu, menurut hadits lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW. bersabda, "Seorang istri dapat berkata kepada suaminya, 'Beri aku sesuatu untuk dimakan atau ceraikan aku.'"²⁸ Oleh karena itu, tanggung jawab dalam pemberian nafkah dialihkan kepada suami yang berarti apabila suami tidak mampu memberikan nafkah yang layak terhadap istri maka kegagalan dalam pemberian nafkah akan timbul konsekuensi logis.²⁹

Dalam kitab fiqh, penjelasan tentang nafkah selalu merujuk kembali pada pembahasan pernikahan, dikarenakan nafkah merupakan konsekuensi terjadinya akibat dari tanggung jawab seorang suami dalam rumah tangga. Para ulama sepakat bahwa pengertian nafkah ialah kebutuhan untuk membeli kebutuhan hidup yang terdiri dari sembilan unsur pokok, yaitu sandang, pangan, dan papan. Selain 3 pokok utama tersebut

²⁵ Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015).

²⁶ Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga, Terj. M. Abdul Ghoffar* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 1999).

²⁷ Musthafa Dib Al-Bugha, *Fiqh Mahzab Syafi'I Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja, Diterjemahkan Dari At-Tadzhib Fi Adillati Matn Al-Ghayah Wa Al-Taqrrib* (Damaskus: Darul Musthafa, 2009).

²⁸ Al- Daruqutni, *Al-Nikah*, n.d.

²⁹ M. Ali Hasaan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2006).

menjadi perdebatan di antara para ulama.³⁰ Dalam hal mencari nafkah, sebagian besar ulama Syafi'iyah, Hanafiyah dan Zahiriyah cenderung membebani kepada suami akan hal tugas tersebut. Pertimbangannya, bahwa suami yang melamar istrinya, sehingga suami yang menanggung beban untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Disebutkan pula dalam hadits Nabi "Hai orang-orang yang memberikan nafkah (pangan dan sandang) kepada wanita dengan cara yang *ma'ruf*".

Suami yang tidak mampu dalam menafkahi istrinya maka mendapatkan konsekuensi, Allah SWT berfirman: Artinya; "*Setelah itu, suami dapat menahan atau melepaskan dengan cara yang ma'ruf (baik).*" Merujuk pada penjelasan tersebut, seorang suami dapat menceraikan istrinya dengan cara *ma'ruf*. Di Desa Wonorejo, fenomena istri dalam berkontribusi terhadap kebutuhan keluarganya tidak hanya dilakukan satu atau dua orang namun kebanyakan masyarakat di desa tersebut terutama para istri yang bekerja dan berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan ekonomian keluarga. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pabrik, buruh tusuk sate dan perkebunan apel yang menyediakan lapangan kerja bagi perempuan. Namun, mengacu pada berbagai pandangan Mazhab Syafi'i dalam keterangannya, beliau tidak merujuk secara detail terkait kebolehan perempuan untuk berkontribusi dalam pemenuhan kehidupan keluarga, melainkan apabila mengacu pada berbagai indikator yang menunjukkan terhadap kadar dalam pemenuhan nafkah seperti tersebut di atas, pemberian nafkah yang diberikan oleh suami tergantung pada kapasitas suami untuk mencari nafkah dan jika kebutuhan lain tidak mencukupi, maka inisiatif pasangan terutama istri juga dapat memberikan kontribusinya dalam bekerja dengan persetujuan suami selama pekerjaan tersebut tidak melanggar hukum syari'at.³¹

Mengacu terhadap penjelasan di atas, istri adalah pihak yang harus mempertimbangkan sejauh mana kontribusinya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, agar tidak terjadinya penyelewangan di dalam rumah tangga terkait berkenaan dengan besarnya kewajiban yang harus menjadi bagiannya. Dari hal tersebut adalah perintah dari Tuhan tentang hak dan kewajiban suami dan istri. Perubahan peran istri dalam keluarga yang terjadi di Desa Wonorejo merupakan fenomena yang diwariskan secara turun-temurun. Terlepas dari interpretasi yang berbeda, namun intinya tetap sama yaitu sebagian besar perempuan bekerja di latar belakang dan dikendalikan oleh kondisi ekonomi dan budaya yang berlaku di desa Wonorejo. Pernyataan ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ibu Siti; Kami benar-benar bekerja di latar belakang dan didorong oleh kondisi ekonomi serta di lain hal kebiasaan istri-istri yang sejak dulu memang bekerja untuk mendukung kebutuhan ekonomi keluarga.³²

D. KESIMPULAN

Di Desa Wonorejo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, sebagian besar istri berkontribusi langsung dalam memenuhi kehidupan keluarga. Menurut fakta di lapangan, ada 2 tipologi mengenai kontribusi istri untuk memenuhi kehidupan keluarga:

³⁰ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*.

³¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).

³² Muhammad Abdul Hamid, *Karena Kemulyaanmu, Bidadaripun Iri Padamu* (Yogyakarta: DIVA Press, 2004).

Pertama, istri berkontribusi pada keluarga tanpa bantuan suami dan merupakan pencari nafkah tunggal. Kedua, kontribusi istri terhadap keluarga sebagai penopang ekonomi keluarga, dan suami ikut berkontribusi. Kemudian ditinjau dari Mazhab Syafi'i yang menerangkan beberapa tolak ukur dalam pemenuhan kewajiban menafkahi yang dilakukan oleh suami terhadap istri, dengan batasan sebanyak 2 mud untuk orang kaya, sebanyak 1 mud untuk fakir miskin dan sebanyak 1,5 mud untuk kalangan menengah. Adapun kaitannya dengan kontribusi istri menunjukkan bahwa kewajiban mencari nafkah untuk menghidupi keluarga ada pada suami, sedangkan dalam hal kebolehan istri untuk bekerja harus didasarkan pada keridhaan suami dan memiliki tujuan yang jelas. Namun, jika suami tidak mampu memberikan kehidupan yang layak seperti sandang, pangan dan papan, maka istri dapat mengajukan gugatan cerai kepada suaminya dan wajib diperlukannya izin kepada suami untuk status istri yang ingin bekerja.

Referensi

- Al-Bugha, Musthafa Dib. *Fiqih Mazhab Syafi'i Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja, Diterjemahkan Dari At-Tadzhib Fi Adillati Matn Al-Ghayah Wa Al-Taqrīb*. Damaskus: Darul Musthafa, 2009.
- Al-Ishfahani, Al-Qahdi Abu Syuja Bin Ahmad. *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja" Dengan Dalil Al-Quran Dan Hadits*. Jakarta: Noura Books, 2012.
- Ayyub, Hasan. *Fikih Kelurga, Terj. M. Abdul Ghoffar*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 1999.
- Daruqutni, Al-. *Al-Nikah*, n.d.
- Hamid, Muhammad Abdul. *Karena Kemulyaanmu, Bidadaripun Iri Padamu*. Yogyakarta: DIVA Press, 2004.
- Hasaan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2006.
- Hasbiyallah. *Keluarga Sakinah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Kotimah, Erwin Kusnul. "Istri Sebagai Pencari Nafkah Tambahan Perspektif Hukum Islam Dan Teori Fungsional Structural Studi Di Kelurahan Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo." Ungraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/3868/2/UPLOAD.pdf>.
- Manurung, Junika Mustika. "Peran Ganda Perempuan Dalam Rumah Tangga (Studi Deskriptif Buruh Tani Perempuan Di Desa Silau Merawan Kecamatan Dolok Masihul." Universitas Sumatra Utara, 2019. <https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/5660> .
- Maulidasari, Riska. "Pandangan Suku Samawa Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif Gender. Studi Kasus Di Desa Bunga Eja Kecamatan Empang

- Kabupaten Sumbawa.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/31083>.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- . *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 20th ed. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Nurdiani, Pertiwi Rini. “Konsep Institusi Keluarga Dalam Islam.” *Tarbiyah Wa Ta’lim: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran* 6, no. 3 (2019). <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/Tarbiyawat/article/download/1726/827/> .
- Rahardjo, Mudjia. “Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif,” n.d. <https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>.
- Riekiya, Saila. “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif Qira`ah Mudalah (Studi Kasus Di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan).” Ungraduate tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/30392>.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Spradley, James P. *The Ethnographic Interview*. Long Grove: Waveland Press, Inc, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.
- Yasid, Abu. *Fikih Keluarga*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2007.